

	PENANGANAN MASALAH ETIK DAN DISIPLIN		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.5/15216/2019	No. Revisi :	Halaman : 1/2

SPO	Tanggal Terbit : 23 September 2019	Ditetapkan Direktur Utama:   dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Penanganan masalah etik dan disiplin profesi adalah penanganan setiap masalah yang berhubungan dengan etika profesi kedokteran dalam pelayanan medis oleh Staf Medis Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	
TUJUAN	1. Membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan dan menerapkan kode etik rumah sakit di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan dapat diterima oleh pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 3. Meningkatkan standar mutu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK. 02.03/XXXIX.5/665/2019 tentang Pengesahan Panduan Monitoring dan Evaluasi Staf Medis	
PROSEDUR	1. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi menerima laporan melalui Kepala Komite Medik terkait masalah etik dan disiplin profesi yang terjadi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi melakukan pemanggilan kepada staf terkait untuk klarifikasi laporan dan data yang telah diperoleh. 3. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi kemudian memanggil saksi yang diajukan oleh pelapor untuk menjelaskan kasus yang diadukan. 4. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi memanggil staf yang melakukan pelanggaran etik untuk memberikan klarifikasi terkait laporan kasus yang diadukan.	



PENANGANAN MASALAH ETIK DAN DISIPLIN

No. Dokumen :
OT.02.02/XXXIX.5/15216/2019

No. Revisi :

Halaman :

2/2

PROSEDUR

5. Setelah pemanggilan dilakukan, Komite Medik melakukan rapat untuk menentukan keputusan yang akan diambil.
6. Hasil bahasan rapat dan usulan penyelesaian dilaporkan kepada Direktur Utama dengan berita acara yang sudah ditandatangani oleh Kepala Komite Medik.

UNIT TERKAIT

1. Direktur Utama RSPON
2. Komite Medik Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi



PENANGANAN MASALAH ETIK DAN DISIPLIN

No. Dokumen :
OT.02.02/XXXIX.5/15216/2019

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

23 September 2019

Ditetapkan Direktur Utama:

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Penanganan masalah etik dan disiplin profesi adalah penanganan setiap masalah yang berhubungan dengan etika profesi kedokteran dalam pelayanan medis oleh Staf Medis Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

TUJUAN

1. Membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan dan menerapkan kode etik rumah sakit di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan dapat diterima oleh pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
3. Meningkatkan standar mutu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/14343/2019 tentang Revisi Penetapan Hospital By Laws Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi menerima laporan melalui Kepala Komite Medik terkait masalah etik dan disiplin profesi yang terjadi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
2. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi melakukan pemanggilan kepada staf terkait untuk klarifikasi laporan dan data yang telah diperoleh.
3. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi kemudian memanggil saksi yang diajukan oleh pelapor untuk menjelaskan kasus yang diadukan.
4. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi memanggil staf yang melakukan pelanggaran etik untuk memberikan klarifikasi terkait laporan kasus yang diadukan.



PENANGANAN MASALAH ETIK DAN DISIPLIN

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.5/15216/2019

No. Revisi :

Halaman :

2/2

PROSEDUR

5. Setelah pemanggilan dilakukan, Komite Medik melakukan rapat untuk menentukan keputusan yang akan diambil.
6. Hasil bahasan rapat dan usulan penyelesaian dilaporkan kepada Direktur Utama dengan berita acara yang sudah ditandatangani oleh Kepala Komite Medik.

UNIT TERKAIT

1. Direktur Utama RSPON
2. Komite Medik Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi